

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 155 /PM.00.02/K.SB-02/04/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang berintegritas;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Dharmasraya Nomor 074/RT.02/SB-02/04/2023 pada tanggal 26 April Tahun 2022 yang memutuskan untuk menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA**

KESATU

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan;
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan ;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan ;
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang

ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

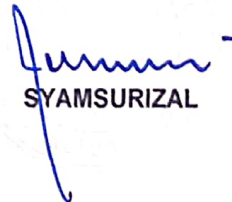
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Tebing Tinggi
Pada tanggal : 28 April 2023

KETUA,



SYAMSURIZAL

Lampiran Surat

NOMOR : 155/PM.00.02/K.SB-02/04/2023

TANGGAL : 28 April 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I Koordinator/Pengarah			
1.	Syamsurizal, S.Pd.I.	Ketua	Koordinator
2.	Laila Husni, S.Sos.,I.M.A.	Anggota	Pengarah
3.	Alde Rado, M.A.	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Laila Husni, S.Sos.,I.M.A.	Anggota	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III Sekretaris Pengarah			
5.	Syamsul Herman, M.A.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
6.	Yoyong, S.H.	Staf Teknis	Ketua
IV Sekretaris			
7.	Haryani, S.Pd	Staf Teknis	Sekretaris
V Anggota			
8.	Anjar Rosidi, S.Kom.	BPP	Anggota
9.	Rudi Irawan S.H.	Staf Teknis	Anggota
10.	Cici Gustri, S.E.	Staf Teknis	Anggota
11.	Edra Saputra, S.T.	Staf Teknis	Anggota
12.	Yogi Mayndra, S.H	Staf Teknis	Anggota
13.	Rifki Prima Putra, S.Kep.	Staf Teknis	Anggota
14.	Putri Hairun Nisa, S.Pd.	Staf Teknis	Anggota
15.	Riska, S.Ap.	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal, 28 April 2023

Ketua,

Syamsurizal